

**IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN
ANGGARAN KEUANGAN DESA PADA DESA RANTAU BUJUR KECAMATAN ARANIO
KABUPATEN BANJAR**

Muhammad Yarabbil Azim¹, Murdiansyah Herman², Fika Fibriyanita³

¹Ilmu Administrasi Publik, 63201, FISIP, UNISKA MAB, NPM. 17120291

²Ilmu Administrasi Publik, 63201, FISIP, UNISKA MAB, NIDN. 1109127301

³Ilmu Administrasi Publik, 63201, FISIP, UNISKA MAB, NIDN. 1121028801

e-mail: myarabbilazim@gmail.com

ABSTRAKSI

Kewenangan mengelola dana desa ini adalah hal yang baru di desa Rantau Bujur Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar sudah menerima alokasi dana desa sejak tahun 2015 untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang baik ada beberapa hal kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan selanjutnya permasalahan dari data skripsi inilah, adalah untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa di Desa Rantau Bujur Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan keuangan desa di di Desa Rantau Bujur Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar. Metode penelitian di lakukan melalui pendekatan normative dan empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder yang selanjutnya di olah secara deskriptif kualitatif. Adapun factor penghambat dalam proses pengelolaan keuangan desa Rantau Bujur adalah kurangnya kemampuan SDM di desa dan Keterlambatan Desa menerima informasi dari pihak kabupaten kota, karena signal belum masuk kedesa selain itu perencanaan anggaran belanja desa yang masih kurang tepat sasaran, Kurangnya musyawarah antar pengurus dan masyarakat untuk meninjau ulang anggaran belanja desa sehingga dirasa anggaran yang sekarang masih belum tepat, masih kurangnya factor pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas dari Kecamatan. Kurangnya keterlibatan petugas dan masyarakat dalam menjaga fasilitas dan prasarana desa.

Kata kunci : Desa, Pengelolaan keuangan Desa, Alokasi Dana Desa.

ABSTRACT

The authority to manage village funds is a new thing in Rantau Bujur village, Aranio district, Banjar district, has received village fund allocations since 2015 to realize good village financial management, there are several activities that include planning , implementation, administration, reporting, and accountability with further problems from this thesis data is to find out the management of village finances in Rantau Bujur Village, Aranio District, Banjar Regency and the factors that become obstacles in managing village finances in Rantau Bujur Village, Aranio District, Banjar Regency. The research method is carried out through a normative and empirical approach using primary and secondary data which is then processed in a qualitative descriptive manner. The inhibiting factors in the financial management process of the Rantau Bujur village are the lack of human resource capabilities in the village and the delay in receiving information from the city district, because the signal has not yet entered the village besides the village budget planning which is still not on target, the lack of deliberation between the management and the community to reviewing the village budget so that it feels the current budget is still not right, there is still a lack of supervision factors carried out by the supervisory team from the sub-district, lack of involvement of officers and the community in maintaining village facilities and infrastructure.

Keywords: Village, Village financial management, Village Fund Allocation.

LATAR BELAKANG

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara administratif desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum atau biasa disebut dengan PILKADES. Dalam menjalankan suatu pemerintahan di desa, Kepala Desa dibantu oleh staf-staf desanya. Staf-staf desa menjalankan pekerjaannya sesuai dengan jabatan masing-masing, antara lain : sekretaris desa, kepala urusan umum, kepala urusan pembangunan, kepala urusan keuangan, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan kesejahteraan rakyat dan kepala dusun.

pendanaan keuangan desa yang besar juga berasal dari transfer dana pusat melalui APBD yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Berdasarkan PP No. 43 tahun 2014, formulasi perhitungan alokasi dana desa adalah minimal 10% dari dana transfer pusat ke daerah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindar dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi.

Pemerintah berusaha mengatur, mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, tentunya diperlukan pendapatan agar dapat tercapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa. Salah satu sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi Dana Desa atau disebut juga dengan Dana ADD. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah

dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penggunaan Anggaran Alokasi dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintahan desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Dalam tahap perencanaan, Kepala Desa menyusun Rancangan Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).

Pembangunan desa dapat berupa pembangunan fisik dan pembangunan non fisik desa. Pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kemudian di salurkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Kemudian oleh pemerintah Kabupaten/Kota dana tersebut di anggarkan dan di realisasikan untuk pembangunan desa yang merupakan program inti dari desa. Sebelum adanya pembangunan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa juga melibatkan unsur masyarakat desa untuk memusyawarakan hal-hal yang mengenai program desa. Kegiatan musyawarah dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 tahun dan biasa dinamakan dengan Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Pelibatan unsur masyarakat desa dimaksudkan karena program desa berasal dari aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat, potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa. Selain itu, dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka akan mencegah timbulnya pertentangan dan konflik antara masyarakat dengan pemerintahan desa. Karena partisipasi masyarakat merupakan kunci dari pemberdayaan, kemandirian dan kesejahteraan rakyat.

Dana tersebut dialokasikan untuk membiayai kebutuhan dasar dan pelayanan

publik. Perlahan namun pasti yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menanggapi kebijakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut, Kabupaten Banjar sebagai salah satu kabupaten yang melaksanakan Undang-Undang Desa telah menerbitkan beberapa produk hukum terkait, diantaranya yakni Peraturan Bupati Banjar No 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa, Peraturan Bupati Banjar Nomor 18 Tahun 2016 dan Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2019.

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur mutlak dalam pelaksanaan penelitian. Tanpa adanya metode penelitian yang jelas, penelitian akan menjadi tidak terarah. Metode penelitian adalah rangkaian dari cara/kegiatan pelaksanaan penelitian guna memperoleh data yang akurat, lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (Library Research)
2. Penelitian lapangan

B. Jenis Penelitian

Mengingat tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami kebijakan pengelolaan anggaran keuangan desa maka penelitian yang dilakukan adalah berjenis deskriptif. Penelitian deskriptif bermaksud membuat penggambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Desa Rantau Bujur Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar. Dimulai pada bulan April 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021.

D. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung dari para informan berupa observasi dan wawancara di lapangan,

yang meliputi kebijakan pengelolaan anggaran keuangan desa.

2. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh melalui laporan-laporan/bukubuku/catatan-catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, diantaranya data dari segala kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran keuangan desa serta dokumen-dokumen, meliputi RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa, kondisi sarana dan prasarana, dan lain-lain

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka

Teknik lain yang digunakan dalam pengumpulan data adalah melalui studi pustaka, studi pustaka adalah teknik penelitian yang menggunakan bahan literatur perpustakaan baik buku, majalah dan lain-lain sebagai bahan acuan atas sebuah permasalahan. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa jenis bahan pustaka :

- a. Buku-buku yang membahas masalah alokasi dana desa.
- b. Brosur-brosur (Web Internet) tentang peraturan alokasi dana desa
- c. Struktur organisasi pemerintahan Desa Rantau Bujur Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar.

2. Observasi

Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2013: 145) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Dengan demikian, manfaat dari observasi ini antara lain peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, sehingga dapat diperoleh pandangan menyeluruh.

3. Wawancara

Menurut Anwar Sanusi (2011: 105), wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek

penelitian. Pada saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa melalui alat komunikasi, misalnya pesawat telepon. Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini merupakan para aparatur desa yang dimana orang-orang tersebut sudah berkompeten di bidangnya dan relevan dengan pokok bahasan penelitian yakni kebijakan pengelolaan anggaran keuangan desa di Desa Rantau Bujur.

4. Dokumentasi

Cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik pribadi maupun kelembagaan Anwar Sanusi (2011: 114). Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kebijakan pengelolaan anggaran keuangan desa di Desa Rantau Bujur.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data di lapangan model Miles & Huberman (2014:20) yang menyatakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara yang interaktif dan juga secara terus menerus hingga tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Alur analisis data dalam penelitian ini mengikuti analisis interaktif seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu proses analisis yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui 3 tahap, yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi. Cara mereduksi data adalah dengan melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat. Menggolongkan kedalam pola-pola dengan membuat transkrip penelitian untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus. Didalam penelitian ini,

bagian yang tidak diperlukan atau tidak relevan harus dibuang sehingga pada akhirnya diperoleh sebuah data yang hanya terkait dengan Kebijakan Pengelolaan Anggaran Keuangan/Alokasi dana desa di Desa Rantau Bujur Kecamatan Aranio, Kabupaten banjar.

2. Display Data

Langkah kedua dalam proses analisis data dalam penelitian ini adalah Display data atau pengumpulan data. Data dalam penelitian ini display data diperoleh dari hasil observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi yang dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua aspek yaitu, diskripsi dan refleksi. Catatan diskripsi merupakan data alami yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti tentang fenomena yang dijumpai. Sedangkan catatan refleksi merupakan catatan yang memuat kesan, komentar, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai. Catatan lapangan dari observasi dibuat selengkap mungkin oleh penulis. Dalam penelitian ini catatan lapangan dicantumkan penjelasan mengenai Kebijakan Pengelolaan Anggaran Kebijakan Pengelolaan Anggaran Keuangan/Alokasi dana desa di Desa Rantau Bujur Kecamatan Aranio, Kabupaten banjar.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah proses display data, langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab akibat. Kesimpulan yang ditarik dalam penelitian ini segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan lapangan yang sudah ada, tujuannya adalah agar diperoleh pemahaman yang lebih tepat, selain cara itu bisa juga dengan mendiskusikannya. Proses

menyimpulkan merupakan proses yang membutuhkan pertimbangan yang matang, peneliti harus teliti dan berhati-hati dalam mengambil kesimpulan. Selain itu peneliti harus berkaca kembali pada penyajian data yang telah dibuat. Mencari dan menemukan data-data yang diperoleh dari lapangan yang berada disekitarnya akan menguatkan kesimpulan yang akan diambil. Hal itu dilakukan agar data yang didapat dan penafsiran terhadap data tersebut memiliki validitas sehingga kesimpulan yang ditarik menjadi sebuah kesimpulan yang kokoh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada maka, deskripsi untuk mengetahui bagaimana kebijakan pengelolaan anggaran keuangan/alokasi dana desa dan apakah ada kendala/hambatan dalam pengelolaan keuangan di Desa Rantau Bujur Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa,

Adapun keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APBDesa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat

daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa.

Dalam pengelolaan keuangan desa, terlebih dahulu yang peneliti paparkan adalah sumber-sumber keuangan yang ada di desa Rantau Bujur. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa sumber keuangan desa Rantau Bujur hanya terdiri dari Pendapatan Transfer.

Selanjutnya berdasarkan pada batasan masalah maka akan dilakukan pembahasan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sebagai berikut :

a. Perencanaan

Dokumen perencanaan keuangan desa meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang berpedoman kepada perencanaan pembangunan desa yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dilakukan secara partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa. RPJM Desa memuat penjabaran visi dan misi Kepala Desa terpilih, rencana penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa. RPJM Desa mengacu pada RPJM kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kondisi obyektif desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama tiga

bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.

RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun. RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemsayarakatan, pemberdayaan masyarakat desa. RKP Desa berisi evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa maupun melalui kerjasama antar desa/pihak ketiga serta kewenangan penugasan dari tingkatan pemerintah yang lebih tinggi. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKPDesa menjadi dasar penetapan APBDesa.

Setelah menyusun rancangan RKPDesa, maka kepala seksi mengidentifikasi rencana-rencana mana saja yang masuk dalam bidang kerja mereka untuk dibuatkan Rancangan Anggaran Biaya (RAB). Dalam pembuatan RAB ini, pemerintah desa dalam hal ini kepala seksi, mengalami banyak kesulitan, sehingga harus dikerjakan oleh pihak ketiga.

RAB setiap kegiatan tersebut kemudian dilampirkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa yang menjadi dasar dalam penyusunan rancangan APBDesa (RAPBDesa). APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa. APB Desa terdiri atas Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. Permendagri nomor 113 tahun 2014 bab 5 pasal 20 menjelaskan bahwa:

Secara teknis sekretaris desa menyusun Raperdes (Rancangan Peraturan Desa) tentang APBDes berdasarkan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) Desa tahun berkenaan.

Kemudian sekretaris desa menyampaikan Raperdes tentang APBDes kepada kepala desa untuk dibahas dan disepakati bersama dengan BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Sementara pada tahap perencanaan di Desa Rantau Bujur ada tim khusus yang bertugas menyusun Raperdes. Raperdes tentang APBDes yang telah dibahas dan disepakati sesuai Permendagri nomor 113 tahun 2014 bab 5 pasal 21 :

“Disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Jangka waktu pengevaluasian Raperdes tentang APBDes oleh bupati/walikota maksimal 20 hari kerja.”

Jika hasil evaluasi bupati/walikota menyatakan tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan maka kepala desa harus memperbaiki dan mengajukan kembali Raperdes. Hasil Raperdes tentang APBDes yang telah dievaluasi kemudian ditetapkan sebagai Perdes (Peraturan Desa) oleh kepala desa.

Terkait fungsi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam tahap perencanaan desa semakin kuat dengan disahkannya undang-undang desa nomor 6 tahun 2014. Salah satu fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati Raperdes bersama kepala desa. Berdasarkan fungsi tersebut, BPD memiliki hak untuk menyetujui atau menolak Raperdes yang diajukan oleh kepala desa. Namun dalam pelaksanaan di Desa Rantau Bujur fungsi BPD hanya sebatas menyepakati saja, belum sampai pada hak untuk menolak.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Berdasarkan undang-undang

nomor 6 tahun 2014 pasal 18 antara lain :

“Pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan”.

Sedangkan SILPA yang terjadi pada laporan realisasi APBDes Desa Rantau Bujur karena penghematan belanja.

b. Pelaksanaan

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada perangkat desa. Perangkat desa sendiri terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa. Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan, dan mempertanggung jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Pencairan dana dalam rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Jika ditinjau berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 pelaksanaan keuangan desa bab 5 bagian kedua pasal 24 menjelaskan bahwa :

“Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dimulai dari penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan

melalui rekening desa serta harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.”

c. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa secara teknis diatur dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 35 beserta lampiran format buku penatausahaan keuangan desa. Sementara penatausahaan keuangan di Rantau Bujur telah berpedoman pada Permendagri nomor 113 tahun 2014.

“Dilakukan oleh bendahara desa. Dimana setiap penerimaan dan pengeluaran desa, bendahara harus melakukan pencatatan dan rutin melakukan tutup buku pada setiap akhir bulan.”

Selain itu bendahara juga harus mempertanggungjawabkan setiap penerimaan dan pengeluaran kepada kepala desa menggunakan laporan pertanggungjawaban diantaranya: buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank yang terlampir dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014. Sementara pelaksanaan penatausahaan di Rantau Bujur telah menggunakan buku-buku tersebut.

d. Pelaporan dan Keuangan Desa Rantau Bujur

Pelaporan pengelolaan keuangan desa secara teknis diatur dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 37 :

Dimana kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama berupa laporan *realisasi* APBDesa yang paling lambat disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan, sementara laporan semester akhir tahun paling lambat disampaikan bulan Januari tahun berikutnya.

Pelaporan keuangan desa di Rantau Bujur untuk semester pertama telah disampaikan pada bulan Juli sesuai dengan aturan, sementara untuk pelaporan untuk semester akhir tahun

sampai pertengahan bulan Februari belum dilaksanakan karena terdapat berbagai kendala seperti kurang pemahaman perangkat desa terkait aturan- aturan baru yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan desa, dan keterlambatan pencairan dana dari pemerintah ke desa.

e. **Pertanggungjawaban Keuangan Desa Rantau Bujur**

Pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa salah satunya yaitu dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ABDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Berdasarkan Pemerndagri nomor 113 tahun 2014 pasal 38.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ABDesa yang terdiri dari: pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pada laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Rantau Bujur telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Desa Rantau Bujur nomor 07 tahun 2016 tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2020. Laporan pertanggungjawaban tersebut telah disepakati bersama BPD dan kepala desa yang kemudian ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2020 dan diundangkan oleh sekertaris desa pada tanggal 31 Desember 2020.

Selain bentuk pertanggungjawaban yang berupa laporan, bentuk lain dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa adalah menginformasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat baik secara tertulis maupun media lain yang muda diakses masyarakat.

Pertanggungjawaban kepada masyarakat belum sampai pada tahap mempublikasikan laporan

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, karena banyak kendala-kendala dalam penyelesaian laporan pertanggungjawaban.

Faktor-Faktor Yang Menghambat Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Rantau Bujur Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar

Faktor-faktor penghambat yang dihadapi pemerintah Desa Rantau Bujur dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana desa dalam meningkatkan pembagunan di Desa Rantau Bujur yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang penting bahkan tidak dapat dipisahkan dalam sebuah organisasi baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan atau organisasi, bahwa faktor penghambat dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Rantau Bujur Kecamatan Aranio ini yaitu Sumber daya manusia yang masih sangat terbatas, dimana kondisi Sumber Daya Manusia Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang ada di Desa Rantau Bujur masih sangat terbatas dan belum sesuai dengan standar kompetensi, baik dari kualitas pendidikan ataupun pengalaman kerja yang dimiliki perangkat Desa Rantau Bujur.

Hal ini terbukti dengan ketidakmampuan pelaksana kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa dalam membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) sehingga harus menggunakan bantuan pihak ketiga yang bukan dari Tim pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dan juga bukan merupakan bagian dari Perangkat Desa Rantau Bujur.

2. Informasi

Informasi merupakan sesuatu hal yang penting dalam pengelolaan keuangan desa, karena tidak tepatnya informasi yang diperoleh masyarakat desa rantau bujur akan mengakibatkan sebuah problem di dalam masyarakat terhadap aparat desa. Dari hasil penelitian salah satu faktor penghambat Pengelolaan Keuangan Desa adalah kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat dari Pemerintah Kabupaten/Kota

sehingga sebagian besar masyarakat desa Rantau Bujur tidak mengetahui dalam Pengelolaan Keuangan Desa, melainkan masyarakat hanya mengetahui bahwa ada dan sudah terlaksananya pembangunan yang ada di Desa.

Informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa terkait Pengelolaan Keuangan Desa masih kurang jelas. Selain tidak pernah melakukan sosialisasi sebelumnya, dalam tahapan musrembang desa pemerintah desa juga hanya sekedar menyebutkan nominal Alokasi dana Desa yang diperoleh. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan tujuan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, bagaimana penggunaan anggaran tersebut, atau bagaimana peran masyarakat dalam setiap tahapan Pengelolaan Keuangan Desa tersebut.

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian setiap tahapan Pengelolaan Keuangan Desa masih kurang baik. Hal ini dari setiap proses tahapan Pengelolaan Keuangan Desa belum sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan Alokasi Dana Desa.

Pengalokasian Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Di Desa Rantau Bujur, dilakukan dengan tiga proses tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban masih kurang baik, dimana terkait dengan masih kurangnya sosialisasi dalam setiap musrembang desa sehingga mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dikarenakan kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat desa, sehingga berdampak pada rendahnya partisipasi dan pengawasan dari masyarakat desa baik secara lembaga ataupun individu dalam setiap tahapan Pengelolaan Keuangan Desa.

Kondisi tersebut berdampak pula belum efektifnya pencapaian tujuan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Di Desa Rantau Bujur Kecamatan Aranio.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas yaitu Implementasi PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Anggaran Keuangan Desa Pada Desa Rantau Bujur Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar, maka dapat ditarik kesimpulan pengelolaan anggaran keuangan desa Rantau Bujur secara umum baik. Namun masih terdapat ketidaksesuaian pada tahap-tahap berikut:

1. Tahap Perencanaan, perancangan perdes tentang APBDesa yang seharusnya ditetapkan paling lambat bulan Oktober tahun berjalan, namun pada Desa Rantau Bujur rancangan perdes tentang APBDesa telah disepakati bersama pada bulan Februari. Hal tersebut dikarenakan petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar mengalami keterlambatan.
2. Tahap Pelaporan pengelolaan keuangan Desa Rantau Bujur untuk semester pertama telah terlaksana tepat waktu, namun untuk pelaporan semester akhir Tahun Anggaran 2020 dilaporkan pada pertengahan bulan Februari 2021 karena terkendala pemahaman perangkat desa terkait aturan-aturan baru.
3. Tahap pertanggungjawaban, dimana laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa secara keseluruhan belum bisa dipublikasikan kepada masyarakat desa Rantau Bujur, namun hal tersebut menjadi harapan besar kepala Desa Rantau Bujur di tahun anggaran selanjutnya.

Faktor-faktor prnghambat dalam pengelolaan anggaran keuangan desa Rantau Bujur yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Informasi.
3. Partisipasi Masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Pemerintah Desa Rantau Bujur Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar,

- dalam proses Pengelolaan Anggaran Keuangan Desa yang dimulai dari tahap perencanaan, seharusnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Rantau Bujur kepada masyarakat Desa Rantau Bujur. Kemudian pada tahap pelaksanaan perlunya aparat Pemerintah Desa Rantau Bujur melakukan transparansi penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa agar seluruh masyarakat mengetahui pengalokasian dana desa sesuai yang di harapkan.
2. Sebagai Pemerintah Desa Rantau Bujur Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar perlunya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk setiap tim pengelola anggaran keuangan desa. Kemudian perlunya transparansi informasi yang disampaikan kepada masyarakat dalam Pengelolaan Anggaran Keuangan desa sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dapat mencapai tujuan dari pengalokasian dana desa.
 3. Sebagai Pemerintah Desa Rantau Bujur Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar perlu mempublikasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada masyarakat agar transparansi atau keterbukaan penerimaan dan penggunaan dana desa dapat secara mudah diakses masyarakat.

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik. Salemba Humanik*, Jakarta.
- Anwar, Sanusi, 2011. *Metedologi Penelitian Bisni. Salemba Empat*. Jakarta.
- Juliarta, Edwar. 2009. *Metedologi Implementasi Kebijakan*. Trio Rimba Persada. Jakarta.
- Kamus BEsar Bahasa Indonesia (<https://kbbi.web.id/kelola/html>)
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nugroho, D. Riant. 2003, *Kebijakan Publik: Formulasi Implementasi dan Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Samudra, Wibawa.1994. *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*, Intermedia, Jakarta.
- Soleh, Chabib dan Rachmansjah, Heru. 2915. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Fokus Media, Bandung.
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa- Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*.Pustaka Baru Press, Jakarta.
- Sugiyono 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan Kuantitati, Kualitatif, dan R&D)*. Fabeta, Bandung
- Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung.
- Usman, Husain dan Purnomo Setiady Akbar.2004, *Metodologi Penelitian Sosial*, PT. Bumi Aksara, Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Mentri Dalam Negri Nomer 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.